

**KONSEP KEADILAN DALAM ZAKAT PERTANIAN DAN  
ZAKAT PROFESI**



**Oleh**

**WAHYUNI  
NIM 13.2200.058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**KONSEP KEADILAN DALAM ZAKAT PERTANIAN DAN  
ZAKAT PROFESI**



**Oleh**

**WAHYUNI  
NIM 13.2200.058**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**KONSEP KEADLIN DALAM ZAKAT PERTANIAN DAN  
ZAKAT PROFESI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**WAHYUNI  
NIM 13.2200.058**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Judul : Konsep Keadilan Dalam Zakat  
Pertanian Dan Zakat Profesi

Nama : Wahyuni


Nim : 13.2200.058

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 08/PP.00.9/0980.I/2016

Disahkan Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag (.....) 

NIP : 19730925 200501 1 004


Pembimbing Pendamping: Hj. Sunuwati, Lc., M.HI 

NIP : 19721227 2005 2 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah



  
Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

**KONSEP KEADILAN DALAM ZAKAT PERTANIAN DAN  
ZAKAT PROFESI**


Disusun dan diajukan oleh

WAHYUNI  
NIM 13.2200.058

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 21 Agustus 2017 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse,  
Lc., M.Ag  
NIP : 19730925 200501 1 004  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI  
NIP : 19721227 2005 2 004



Ketua STAIN Parepare



Dr. H. Sunuwati, M.Si  
NIP: 19721227 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah  
Dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Wahyuni  
Judul Skripsi : Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi  
NIM : 13.2200.058  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare  
Sti. 08/PP.00.9/0980.1/2016  
Tanggal Kelulusan : 21 Agustus 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag Ketua (A.P.R.)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI Sekretaris (Sunuwati)

Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag Anggota (Mahsyar Idris)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI Anggota (Fikri)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Muhammad Sultra Rustan, M.Si  
1304271987031002



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Saw. nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program S-1 di STAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Muh. Akis dan Ibunda Bungatang, yang telah memberi semangat, do'a tulusnya dan nasihat yang tiada hentinya. Terimakasih untuk saudara-saudara kandungku atas dukungan baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikanterima kasih yang setulus-tulusnya kepada Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag pembimbing I danHj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing II, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di STAIN Parepare.

2. Bapak Budiman, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.
3. Bapak/ibu dosen program studi (prodi) Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
4. Kepala Perpustakaan STAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis.
5. Terima kasih juga kepada sahabat Suriani, Parmila, Juwita, Putri Amir Pratiwi, Fitriah. M, Nurhidayah, Adhy, Mahmud dan Agil yang selama ini ikut memberi bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua teman-teman mahasiswa terkhusus dari prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi serta turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Dan akhirnya penulis akhiri dengan rasa syukur kepada Allah Swt. Dengan segala kelemahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah Swt. senantiasa meridhoi setiap langkah. Amin.

Parepare, 10 Agustus 2017

Penulis



**WAHYUNI**  
13.2200.058




**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni  
NIM : 13.2200.058  
Tempat/Tgl. Lahir : Buriko, 15 Juni 1994  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



13.2200.058

Parepare, 10 Agustus 2017

Penulis

WAHYUNI  
13.2200.058

## ABSTRAK

**Wahyuni.** *Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi* (dibimbing oleh H. Rahman Ambo Masse dan Hj. Sunuwati).

Salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah zakat. Al-Qur'an dan hadist banyak menjelaskan tentang zakat, dimana zakat sangat penting dan dianjurkannya guna untuk membersihkan harta, juga harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh atau bertambah dan berkembang. Konsep keadilan pengumpulan zakat itu meliputi beberapa yaitu menggunakan prinsip keadilan dalam distribusi, harta yang dikeluarkan memenuhi syarat dan ketentuan kemudian zakat tersebut diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan dalam zakat pertanian dan zakat profesi, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan menggunakan metode pengumpulan data dan mengolah data secara valid.

Keadilan dalam zakat pertanian dan zakat profesi yaitu keadilan yang berlandaskan dua prinsip keadilan (keadilan komutatif dan keadilan distributif) dari zakat pertanian, dimana zakat pertanian ialah zakat hasil pertanian seperti cengkeh, coklat, kopi, sayur-sayuran dan dapat disimpan lama yang dikeluarkan dari hasil panen dan telah mencapai nishab yaitu 5% jika tanaman itu diiri dengan alat pengairan dan jika tanaman itu diiri dengan tadah hujan maka zakatnya 10% dan tidak wajib dikeluarkan zakatnya apabila tidak mencapai nishab. Sedangkan zakat profesi ialah zakat hasil dari pemikiran, keterampilan dan keahlian seseorang yang didapat melalui jenjang pendidikan tinggi seperti (advokat, pengacara, dokter, insinyur, dll sejenisnya) dan telah mencapai nishab yaitu 2,5% yang nishabnya disamakan dengan zakat emas dan juga telah mencapai haul. Apabila pendapatannya tidak mencapai nishab maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat.

Kata kunci: Keadilan, Zakat Pertanian dan Zakat Profesi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Defenisi Istilah/Pengertian Judul .....	5
1.6 Tinjauan Hasil Penelitian .....	6
1.7 Landasan Teoritis .....	8
1.8 Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II KONSEP KEADILAN DALAM PENGUMPULAN ZAKAT</b>	
2.1 Defenisi Keadilan Menurut Para Ahli.....	27
2.2 Macam-Macam Keadilan.....	29

2.3 Prinsip Keadilan.....	31
2.4 Zakat Secara Umum.....	33
2.5 Anjuran Menunaikan Zakat.....	35
2.6 Syarat-Syarat Zakat.....	38
2.7 Jenis Harta Yang Dikenai Zakat.....	40
2.8 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	40
2.9 Dasar Hukum Zakat Menurut Undang-Undang.....	41
2.10 Konsep Keadilan Dalam Pengumpulan Zakat.....	41
<b>BAB III SISTEM PENARIKAN ZAKAT PERTANIAN</b>	
3.1 Defenisi Zakat Pertanian.....	42
3.2 Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian.....	43
3.3 Dasar Hukum Zakat Pertanian.....	45
3.4 Cara Penarikan Zakat Pertanian.....	46
3.5 Asas Keadilan Zakat Pertanian.....	51
<b>BAB IV SISTEM PENARIKAN ZAKAT PROFESI</b>	
4.1 Defenisi Zakat Profesi.....	54
4.2 Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi.....	55
4.3 Dasar Hukum Zakat Profesi.....	57
4.4 Cara Penarikan Zakat Profesi.....	58
4.5 Asas Keadilan Penarikan Zakat Profesi.....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama wahyu yang dirisalahkan sejak manusia pertama, Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan dan disempurnakan melalui syariat Allah Swt. dengan perantaraan Nabi Muhammad Saw., dengan demikian ajaran Islam sudah diakui sebagai sumber dan pedoman dalam bertingkah laku, dan karena tingkah laku ekonomi itu bagian dari ulah manusia, maka ilmu dan aktifitas ekonomi haruslah berada di dalam ajaran Islam. Keunikan pendekatan Islam terlatak pada sistem nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi. Ilmu ekonomi adalah satu bagain saja dari ajaran Islam, sehingga sistem ekonomi dengan sendirinya tidak mungkin dapat dipisahkan dari supra-sistemnya, yaitu Islam.

Dalam Islam, sistem ekonomi paling tidak menampilkan dua sasaran pencapaian sosio-ekonomi, yaitu pertama, hendaknya mendekatkan manusia pada kehidupan yang penuh harga diri, baik spiritual maupun material bagi seluruh warga masyarakat. Material tidak boleh mendominasi spiritual, begipula sebaliknya. Islam lebih menekankan pada sisi keseimbangan di antara keduanya. Kedua, hendaknya membawa kepada keadilan distributif dan mengurangi melebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin. Jika terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin, maka dampak buruknya sangat basar terhadap kehidupan bermasyarakat. Karenanya, setiap



kegiatan ekonomi dalam Islam selalu berusaha untuk mencegah hal-hal yang kegiatannya dengan penyebab kemiskinan.<sup>1</sup>

Zakat adalah satu dari lima sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut social ekonomi, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi umat manusia. Dilihat dari segi kategorisasi dalam ajaran Islam atau dalam jajaran lima perangkat rukun Islam atau, orang cenderung memasukkan zakat ke dalam bidang ibadah mahdah bidang yang goiru ma'qul al-ma'na atau unreasonable, bidang dimana akal pikiran tidak memegang peran penting. Ijtihad dan qiyas tidak berlaku karena bersifat dogmatikal.

Sesuai dengan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yakni “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”, maka pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan serta bantuan guna memperlancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing termasuk pengelolaan zakat.<sup>2</sup>

Allah Swt., telah menentukan jenis dari harta yang harus dikeluarkan zakat dan memilih diantaranya yang terbagus dan terbaik. Allah mewajibkan zakat pada emas, perak, dan tembaga, Allah juga mewajibkan zakat pada binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing bukan pada kedelai, dan binatang-bianatang yang sedikit manfaatnya serta mudah didapat, seperti ayam, kelinci dan juga burung. Allah

---

<sup>1</sup>Muhammad A. Al-Buraey, *Administratif Development: an Islamic Perspektif* (Ahmad Nasir Budiman, Penerjemah), *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 205-206.

<sup>2</sup>Mughni Labib, *Korelasi Pengelolaan Zakat Menurut UU dan Hukum Islam*, [www.darussaadah.or.id](http://www.darussaadah.or.id) (diakses tanggal 24 februari 2017).



mewajibkan zakat pada tanaman-tanaman yang mempunyai jenis terbaik seperti biji-bijian dan buah-buahan bukan pada kacang-kacangan, sayur-sayuran dan jamur.<sup>3</sup>

Dapat dipahami bahwa zakat ialah kewajiban yang dibebankan oleh Allah Swt. kepada setiap orang Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan sunnah baik syarat-syaratnya ataupun jumlahnya. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ialah nishab atau besar harta yang harus dikeluarkan. Ajaran tentang zakat ini dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Dan pada zaman yang serba modern dan instan seperti zaman sekarang, banyak manusia mendapatkan penghasilan yang begitu besar dengan bermodalkan ilmu pengetahuan yang didapat dari jenjang pendidikan formal.

Pendidikan yang manusia dapat dari sistem pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah, sedikit banyaknya dapat menimbulkan penghasilan-penghasilan yang luar biasa besarnya dibandingkan dengan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan. Memang dalam satu kali panen dengan jangka satu tahun, dari tiga tiang tersebut bisa menghasilkan keuangan besar, namun bagi orang yang berpendidikan penghasilan keuangan satu bulan kadang sama dengan penghasilan panen dari tiga bidang tersebut. Karena dengan pendidikan yang didapat oleh manusia, ia bisa memiliki profesi yang sesuai dari bidang pendidikan yang telah ia perdalami.

Zakat profesi yang telah menjamur di zaman modern ini dan pada zaman Rasulullah Saw. hanya membahas tentang sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Sedangkan sumber pendapatan profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap

---

<sup>3</sup>Ahmad Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: Raja grafindo Persada), h. 6.

kekayaan dari golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Allah Swt., berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu miliki yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.

Pada umumnya nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 1.350 kg gabah atau 750 kg beras sedangkan zakat profesi nishabnya dipersamakan dengan zakat emas senilai 85 kg dengan besar zakat 2,5% yang dibayar pertahun.<sup>4</sup> Disebabkan adanya sistem penarikan zakat pertanian dan zakat profesi tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna untuk mengetahui **Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi.**

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana konsep keadilan dalam pengumpulan zakat ?
- 1.2.2 Bagaimana sistem penarikan zakat pertanian ?
- 1.2.3 Bagaimana sistem penarikan zakat profesi ?

## 1.3 Tujuan penelitian

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2009), h. 644.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan:

1.3.1 Untuk mengetahui konsep keadilan dalam zakat pertanian dan zakat profesi.

1.3.2 Untuk mengetahui sistem penarikan zakat pertanian dan zakat profesi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang akan dicapai dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini meliputi :

1.4.1 Kegunaan ilmiah, yaitu diharapkan mampu menambah wawasan dan pengalaman ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca khususnya dalam Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi.

1.4.2 Kegunaan praktis, yaitu

1.4.2.1 Memberikan sumbangan dan motivasi kepada semua pihak khususnya yang memahami tentang konsep keadilan.

1.4.2.2 Sebagai bahan referensi tertulis bagi calon peneliti berikutnya yang terinspirasi meneliti masalah yang ada relevansinya dengan tulisan ini.

1.4.2.3 Sebagai bahan yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi.

#### **1.5 Definisi Istilah/Penjelasan Judul**

Dalam kajian ini penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai bentuk rumusan judul dalam Proposal Skripsi ini. Sebelum mengkaji lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memaknainya maka penulis mencoba memberikan penegasan atas batasan istilah yang digunakan dalam kajian ini sebagai berikut:

1.5.1 Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang

terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.<sup>5</sup>

- 1.5.2 Zakat pertanian adalah zakat pertanian ialah suatu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nishabnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kopi, cengkeh, coklat, jagung, gandum dan sebagainya.
- 1.5.3 Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional lain, baik yang di lakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.<sup>6</sup>

## 1.6 Tinjauan Penelitian

Terkait dengan pembahasan mengenai Konsep keadilan dalam zakat pertanian dan zakat profesi sudah telah dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya ilmiah. Beberapa diantaranya yaitu: Muliadi dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)”.

*Pertama*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat pertanian pada desa Pananrang menggunakan sistem yang sudah turun temurun

---

<sup>5</sup><http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.co.id/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html> (diunduh pada tanggal 15 Mei 2017).

<sup>6</sup>Faridah Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2005), h. 50.



(tradisional) diperaktekkan, yaitu muzaki (wajib zakat) tidak memakai ketentuan dasar dalam hukum Islam.

*Kedua*, zakat pertanian di desa Pananrang tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan perhitungan 10% apabila diairi dengan air hujan dan 5% apabila menggunakan irigasi, pengelolaan langsung diberikan kepada keluarga, tetangga, masjid dan lain sebagainya, tidak memandang orang mampu atau orang yang membutuhkan zakat.<sup>7</sup>

Skripsi tahun 2007 atas nama Ubaidulloh yang berjudul *Eksistensi Zakat Profesi Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Parepare*. Dari hasil penelitian menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu: Keberadaan Amil Zakat di Kota Parepare cukup berfungsi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat yang merupakan lembaga yang di bentuk oleh Pemerintah dan juga BAZ dalam pengelolaannya, penyalurannya untuk zakat profesi dipaketkan dengan zakat lainnya sekalipun dalam pelaporannya terpisah secara administrasi.<sup>8</sup>

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang menjadi fokus penelitian oleh Muliadi adalah Pengelolaan Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang yang ditinjau berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan penelitian oleh Ubaidulloh berfokus pada Eksistensi Zakat Profesi dalam Zakat di Kota Parepare. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi. Peneliti ini akan meneliti bagaimana sistem penarikan

---

<sup>7</sup>Muliadi, *Pengelolaan Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah & Ekonomi Islam; Parepare, 2014), h. 9.

<sup>8</sup>Ubaidulloh, *Eksistensi Zakat Profesi Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Parepare* (Skripsi Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare 2007).

zakat pertanian dan zakat profesi. Penelitian ini bertujuan bagaimana konsep keadilan terhadap zakat pertanian dan zakat profesi.

### 1.7 Landasan Teoritis

Suatu kajian yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah pada umumnya harus didasarkan pada satu atau beberapa teori. Dalam kajian ini sebagai landasan teoritis akan dipergunakan beberapa teori yang relevan dengan objek kajian.

Dalam hal ini diawali dengan sebuah ungkapan yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali yang sangat erat dengan penciptaan negara sejahtera. Imam al-Ghazali berpendapat:

“Bila orang hidup dalam suatu masyarakat dan keinginannya terhadap berbagai hal timbul, aka nada perjuangan untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Ada persaingan, tapi keseimbangan dapat dijaga melalui penggunaan kekuasaan dan pemeliharaan keadilan.”<sup>9</sup>

Dari ungkapan diatas dapat di pahami bahwa dalam hidup bermasyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidup dituntut adanya usaha dan persaingan. Didalam persaingan tersebut harus ada beberapa syarat utama yang harus dimiliki oleh seseorang yaitu: memiliki modal, fisik yang kuat, dan mempunyai akal yang pandai. Dalam melihat manusia sebagai individu, tidak semua syarat tersebut dapat dimiliki. Manakalah hal ini berlanjut dalam kehidupan bermasyarakat maka timbul kesenjangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

Di sinilah dibutuhkan suatu usaha agar kesenjangan masyarakat tersebut dapat diatasi, dengan adanya kekuasaan dan atau pemerintah sebagai eksekutor dalam mewujudkan perintah wahyu (keadilan), sebagaimana firman Allah Swt.

Allah Swt., berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7.

....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

---

<sup>9</sup>Abu Hamid al-Ghazali. *Ihya' Ulum al-Din, Juz 1* (Beirut: Dar al-Nadwah, tt), h. 55.



“Agar harta itu jangan hanya tersebar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”

Dalam mewujudkan keseimbangan (keadilan) perlu metode agar hal tersebut dapat terwujud. Sedikit ada dua metode yaitu melalui pajak dan jaminan. Istilah zakat memiliki kesamaan dengan sadekah yang oleh sebagian ulama mendefinisikan sebagai pajak terhadap muslim, karena mencakup kontribusi yang harus dibayar oleh muslim kepada pemerintah terkait dengan usaha pertanian, peternakan, pertambangan, perdagangan, industri, tabungan, dan profesi.<sup>10</sup>

#### 1.7.1 Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>11</sup>

Filosofi keadilan dalam perpektif Islam adalah kemaslahatan universal dan komperatif. Universal berarti bahwa Islam diperuntuhkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komperatif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Al-

---

<sup>10</sup>Erie Sudewo, *Politik Ziswaf: Kumpulan Essay* (Jakarta: Circle Of Information and Development 2008), h. 330.

<sup>11</sup><http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#>.

Qur'an dan Hadis sebagai pedoman memiliki daya jangkauan yang luas.

Universalitas keadilan dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Esensi ajaran Islam terhadap aspek keadilan sosial dan ekonomi adalah sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh umat manusia. Karena keadilan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban keharusan dalam menata kehidupan setiap manusia. Keadilan sosial juga memiliki nilai transedental terhadap Allah (ibadah).

Allah SWT., berfirman dalam QS. Al-A'raf/7 :10.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur”.

Ibadah dalam ajaran Islam bersumber kepada dua kutub yaitu kutub vertikal dan kutub horizontal antarsesama manusia. Jadi esensi ajaran Islam tentang keadilan sosial dan ekonomi bisa berada pada kedua kutub. Namun dominasi berada pada interaksinya antarsesama manusia. Menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan tauhid. Setiap ikatan atau hubungan antara seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang tidak Islami.

Keadilan ekonomi dalam ajaran Islam adalah adanya aturan main (rules of the game) tentang hubungan ekonomi yang dilandaskan pada etika dan prinsip ekonomi yang bersumber pada Tuhan dan fatwa manusia. Etika dan keadilan ekonomi memiliki keterkaitannya yang tidak dapat dipersiapkan. Etika sebagai pondasi dalam

membangun sebuah keadilan. Tanpa etika yang kuat, maka implementasi ekonomi akan terjadi ketimpangan. Islam sangat fokus pada persodaraan dalam melahirkan keadilan ekonomi. Karena keadilan ekonomi akan membuka ruang dan kesempatan bagi semua manusia di muka bumi untuk mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa ada saling melakukan eksploitasi.<sup>12</sup>

Berlaku adil didasarkan berbagai etika-etika dan dasar berinteraksi dalam masyarakat Islam dengan cara berhubungan, yaitu:

#### 1.7.1.1 Berlaku adil adalah sesuatu yang sudah sangat dikenal

Allah Swt., menjadikan *Al-adl* (berlaku adil) dan *Al-Qasth* sama artinya, sebab hal itu merupakan dasar setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dari prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum dalam syariat-Nya. Hal itu adalah sistem Allah Swt., syariat-Nya dan atas dasarnya dunia dan akhirat manusia akan beruntung.

Akidah yang murni, ia adalah seruan setiap rasul Allah Swt., landasannya adalah berlaku adil sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Swt., dalam Q.S. Al-An'am/6: 115.

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

Terjemahnya:

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merubah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

Sebagian ulama tafsir berkata bahwa kalimat itu adalah kalimat tauhid. Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat itu adalah al-Qur'an, ada juga yang berkata

<sup>12</sup><http://aceh.tribunnews.com/keadilan-dalam-islam>. akses internet diunduh pada tanggal 13 Maret 2017.

bahwa kalimat itu adalah apa yang dijanjikan Allah Swt., kepada Rasul-Nya, berupa pertolongan melawan musuh.

Musyawarah adalah dasar hukum dalam Islam dan *manhaj* kehidupan kaum muslimin yang pada hakikatnya berlandaskan keadilan yang sangat bertentangan sekali dengan kesewenang-wenangan penguasa dan tidak mengikutsertakan rakyat dalam membahas perkara.

Prinsip “mengkritik penguasa” termasuk diantara tuntutan keadilan. Rakyat adalah yang memilih penguasa agar dia melaksanakan hukum-hukum syariat dan memperhatikan kemaslahatan mereka. Penguasa tetap seperti individu rakyat lainnya namun dia mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih banyak. Maka secara alami untuk mewujudkan keadilan dan persamaan hak serta sesuai dengan logika, penguasa itu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang menyalahi syariat, dan rakyat juga mempunyai hak untuk memberhentikannya jika sudah mendesak. Dengan demikian Islam telah mendahului undang-undang positif dalam menetapkan prinsip “meminta pertanggungjawaban”.

Begitu juga halnya dengan prinsip “persamaan hak” dan kebebasan serta hak asasi manusia, sesungguhnya berlaku adillah dasarnya. Berlaku adil adalah sistem segala sesuatu yang sudah sangat dikenal.

#### 1.7.1.2 Kedudukan berlaku adil dalam kewenangan

Adapun menetapkan hukum di antara manusia dengan adil, seperti apa yang menjadi wewenang “peradilan” lewat sarana pengaduan dan penyelesaian di dalamnya untuk membenarkan yang benar dan menolong yang terzalimi. Juga seperti apa yang ada dalam bidang “hukum”, misalnya kewenangan umum, dengan menyampaikan amanah oleh penguasa kepada orang yang berhak menerimanya, dan memperhatikan keadilan pada manusia serta tidak melanggar kewajiban seseorang



pemimpin terhadap rakyat dan agama di segala bidang. Para fuqaha kaum muslimin telah merincikan pendapat dalam hal ini dan juga telah menetapkan undang-undang baru dalam berbagai sistem hukum permusyawaratan atau parlementer.

Seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk berlaku adil dalam segala hukum, Allah Swt., berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ سَخِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Allah Swt., berfieman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8. Tentang perbuatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah Swt., berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 90. Tentang keadilan dalam berlaku sopan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Sebagaimana mereka juga diperintahkan untuk berlaku adil dalam bidang politik keagamaan dan melaksanakan kewenangan negara atas dasar kaidah berlaku adil, baik sebagai penguasa atau rakyat biasa.

#### 1.7.1.3 Menegakkan keadilan adalah tujuan syara.

Perhatian al-Qur'an dengan mengukuhkan prinsip "berlaku adil" di antara manusia, baik dalam ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat madaniyah, dan peringatan al-Qur'an terhadap lawannya yaitu "berlaku zalim" dalam ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat madaniyah, tampak jelas secara umum atau secara khusus, baik terhadap orang yang kita sukai atau orang yang kita benci, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, baik dalam perkataan atau perbuatan, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain.

Demikian jelaslah bahwa "berlaku adil" adalah *manhaj* Allah Swt. dan syariat-Nya. Allah Swt. mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia berlaku adil dengan keadilan, bumi dan langit menjadi makmur. Apabila tampak tanda-tanda keadilan dan tampak keadilan itu dengan cara apapun, maka itulah syariat Allah Swt. dan agama-Nya.



Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungannya dengan orang lain. Keadilan juga bisa berisi sebuah tuntutan agar seseorang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak pandang bulu atau pilih kasih.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>13</sup>

#### 1.7.2 Teori Perubahan Sosial Hukum

Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala-gejala yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antramanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dan unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsure geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Adapun teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial adalah sebagai berikut:

##### 1.7.2.1 Teori fungsional

Konsep yang berkembang pada teori ini adalah kesenjangan budaya.

---

<sup>13</sup><http://refflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>. Diunduh pada tanggal 2 Maret 2017.

Dalam teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut William Ogburn bahwa perubahan sosial dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti bermanfaat, perubahan akan ditolak. Secara ringkas pandangan teori fungsionalis adalah sebagai berikut: setiap masyarakat relatif bersifat stabil, setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi, kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama (konsensus) di kalangan anggota kelompok masyarakat.<sup>14</sup>

#### 1.7.2.2 Teori Sociological Jurisprudence

Inti pemikiran dari mazhab ini adalah bahwa *“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”*. Teori ini di kemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan yang hidup dalam masyarakat sering disebut sebagai *“living law and just law”* yang merupakan *“inner order”* yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Sociological Jurisprudence pada kenyataannya lebih menekankan pada masalah evaluasi hukum, kedudukan hukum tertulis dan

---

<sup>14</sup><http://alfinitihardjo.ohlog.com/teori-teori-perubahan-sosial.oh112689.html>. diunduh pada tanggal 21 agustus 2017.

tidak tertulis, fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, pembentukan hukum yang baik dan cara penerapan hukum.<sup>15</sup>

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Pada umumnya suatu perubahan di bidang tertentu akan mempengaruhi bidang lainnya. Maka dari itu jika diterapkan terhadap hukum maka sejauh manakah perubahan hukum mengakibatkan perubahan pada bidang lainnya.<sup>16</sup>

Suatu perubahan sosial dan kebudayaan dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri dan bisa dari bangsa lain seperti: *Pertama*, terjadinya berbagai bencana alam menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah-daerah itu terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya dan mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga organisasi mereka. Penyebab yang bersumber pada lingkungan alam fisik kadang-kadang ditimbulkan oleh tindakan masyarakat itu sendiri. *Kedua*, peperangan dengan negara lain memicu perubahan-perubahan karena Negara yang menang akan memaksakan kebudayaannya pada Negara yang kalah. *Ketiga*, karena lingkungan fisik sehingga kebudayaan yang disebarkan oleh bangsa lain dapat mengakibatkan perubahan hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua kelompok masyarakat mempunyai kecenderungan untuk

---

<sup>15</sup><http://ajunsapri.blogspot.co.id/2013/07/teori-perubahan-hukum-dan-perubahan-sosial>.  
diunduh pada tanggal 21 agustus 2017.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 101.

menimbulkan pengaruh timbale balik, yakni masing-masing masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya. Apabila pengaruh dari masyarakat tersebut diterima tidak karena paksaan, hasilnya dinamakan *demonstration effect*.<sup>17</sup>

Menurut Max Weber, perkembangan hukum materil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap tertentu, mulai dari bentuk sederhana sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis. Ia menyatakan perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.

Pitirim Sorokin mengemukakan teori tentang perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh setiap masyarakat. Nilai-nilai yang berkembang yaitu *ideational* (yaitu kebenaran absolut sebagaimana yang diwahyukan Tuhan Yang Maha Kuasa), *sensate* (yaitu nilai yang didasarkan pada pengalaman), dan *idealistic* (yang merupakan kategori campuran). Perlu diingat bahwa setiap sistem hukum tak akan mungkin secara mutlak menutup dirinya terhadap perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat.

Fungsi dan keberadaan hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: Pada masa lalu, hukum di pandang sebagai produk atau hasil dari kebudayaan, pada masa sekarang, hukum dipandang sebagian pemeliharaan kebudayaan, pada masa yang akan datang, hukum dipandang sebagai alat untuk memperkaya kebudayaan. Ketiga sudut pandang terlihat bahwa aturan hukum yang terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 155.



berkembang di tengah-tengah masyarakat, mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu pihak untuk menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat dan di lain pihak untuk membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak manusia.<sup>18</sup>

### 1.7.3 Teori Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah suatu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nishabnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kopi, cengkeh, coklat, jagung, gandum dan sebagainya. Contohnya, bagi penduduk di Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi dan nasi dihasilkan daripada padi. Maka zakat pertanian yang sesuai dikeluarkan bagi Negara Indonesia adalah zakat padi.<sup>19</sup>

Zakat pertanian merupakan salah satu zakat maal, yang obyeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daunan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tanaman dan tumbuh-tumbuhan tidak wajib dizakati, kecuali mencapai lima *wasaq* setelah dibersihkan dari jerami dan kulitnya.<sup>20</sup>

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6: 141.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

<sup>18</sup><http://scarmakalah.blogspot.com.id/2013/08/teori-tentang-perubahan-hukum-dan.html?m=1>. Diunduh pada tanggal 21 Agustus 2017.

<sup>19</sup><http://elenasape.blogspot.com/2014/10/fiqh-zakat-zakat-pertanian.html>. akses internet diunduh pada tanggal 2 Maret 2017.

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: PenaPundi Aksara, 2009), h. 631.

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>21</sup>

Ayat diatas menunjukkan adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak itu merupakan kewajiban bagi pemilik harta dan ini menunjukkan fungsi sosial bagi harta benda. Adapun hadist yang berkaitan dengan nishab zakat pertanian, yakni: “dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ra., dari nabi Saw., beliau bersabda: dalam apa yang disiram oleh langit (hujan) dan mata air irigasi (zakatnya) sepersepuluh. Sesuatu yang disiram dengan kincir, maka (zakatnya) adalah lima persen (sepersepuluh).”<sup>22</sup>

Berdasarkan dalil diatas, para ahli fiqh mewajibkan mengeluarkan zakat hasil pertanian, namun mereka berbeda pandangan mengenai jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dan yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

#### 1.7.2 Teori Zakat Profesi

Profesi atau professional, dalam terminologi arab dikenal dengan istilah al-mihn. Kalimat ini merupakan bentuk jama' dari al-mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Al-Qardawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain,

<sup>21</sup>Departemen Agama Republik, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 288.

<sup>22</sup>Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). h. 385.



seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bias berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dll.<sup>23</sup>

Kata profesi menurut *Ensiklopedia (kamus) Manajemen* adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk ke dalam profesi misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, guru, arsitek, ahli astronomi dan lain-lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan profesi adalah pelayanan seseorang terhadap orang/pihak lain dengan sesuatu imbalan berdasarkan kualifikasi ilmu, keterampilan dan sertifikat atau ijazah yang diperolehnya khusus untuk terjun dalam aktivitas tersebut.<sup>24</sup>

Salah satu ciri utama aktivitas ini adalah harus berpegangan pada kemampuan pikiran dan otak, dan bukan pada kekuatan fisik semata. Seorang profesional menggunakan beberapa cara dan peralatan sederhana dalam melaksanakan profesinya yang kemudian dikenakan zakat yang masuk dalam kategori zakat profesi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>[www.google.co.id/url?q=https://sadudinm.wordpress.com/resensi-film.zakat-profesi](https://sadudinm.wordpress.com/resensi-film.zakat-profesi).

Diakses internet pada tanggal 2 Maret 2017.

<sup>24</sup>Kamaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, ed. II(Jakarta:Bumi Aksara, 1994), h. 712.

<sup>25</sup>Husein, As-Syahata, *Akuntansi Zakat – Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta; Pustaka Progressif, 2004) h. 189.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang mana harta dari orang tersebut dihasilkan dari profesinya atau bidang yang seseorang tersebut menjadi ahli.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu, kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain.<sup>26</sup> Literatur yang dimaksud adalah meneliti buku-buku yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti.

### **1.8.2 Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri dan *me-recover* buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Di samping itu juga ditelusuri serta dikaji buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung kedalaman dan ketajaman analisis dalam penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder, yaitu:

#### **1.8.2.1 Sumber Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu buku-buku yang berkaitan dengan keadilan dalam pengumpulan zakat dan sistem penarikan zakat pertanian dan zakat profesi yang membahas tentang konsep keadilan dalam zakat pertanian dan zakat profesi.

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung; alfabeta. 2010), h. 2.

<sup>27</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (cet.III, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), h. 55.

#### 1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>28</sup>

#### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta intrepertasi tentang fenomena tertentu, terutamanya dari konsep keadilan dalam zakat pertanian dan zakat profesi.<sup>29</sup> Dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen (buku), makalah ilmiah, tulisan ilmiah, bahan seminar ataupun koran dan majalah yang relevan dengan penelitian ini.

#### 1.8.4 Teknik Pengelolaan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

##### 1.8.4.1 Editing

Yaitu pemeriksaan atau penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

##### 1.8.4.2 Coding Dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan

---

<sup>28</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>29</sup>Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

#### 1.8.4.3 Penafsiran Data

Pada tahapan ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah

#### 1.8.5 Teknik Analisis Data

##### 1.8.5.1 Metode Analisis

Untuk dapat menganalisa serta mendeskripsikan tentang konsep keadilan dalam zakat pertanian dan zakat profesi, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu seorang peneliti melakukan pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak pada media massa. Adapun teknik analisis data karya ilmiah ini menggunakan teknik studi pustaka, interpretasi, induksi-deduksi, komparasi dan deskriptif.

##### 1.8.5.2 Pendekatan

Pendekatan merupakan sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu masalah yang dikaji.<sup>30</sup> Dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari dokumentasi teks-teks dari buku dan tulisan ilmiah, penulis menggunakan dua model pendekatan, yaitu:

##### 1.8.5.2.1 Pendekatan Historis

Pendekatan Historis atau sejarah mengasumsikan bahwa realitas sosial yang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan hasil proses sejarah yang terjadi pada

---

<sup>30</sup>U. Maman Kh., *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 94.

masa sebelumnya. Permasalahan permasalahan perekonomian, keagamaan dan fenomena sosial pada suatu waktu mempunyai keterkaitan dengan keadaan masa sebelumnya.<sup>31</sup>

Pendekatan historis digunakan oleh penulis karena dengan pendekatan ini bermanfaat untuk sebisa mungkin memasuki keadaan sebenarnya dari sebuah peristiwa. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penafsiran yang keluar dari konteks historisnya. Selain itu, pendekatan ini memiliki kelebihan, yaitu karena berbagai peristiwa dapat dilacak dan diketahui maksudnya dengan melihat sejarah kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat di dalamnya.<sup>32</sup>

#### 1.8.5.2.2 Pendekatan Sosiologis<sup>33</sup>

Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan logika-logika dan teori sosiologi untuk menggambarkan fenomena sosial serta pengaruhnya terhadap fenomena-fenomena lain. Perekonomian merupakan permasalahan yang mempunyai keterkaitan dengan interaksi sosial kemasyarakatan. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini menitikberatkan terutama pada teori pertukaran dan teori konflik.

Teori pertukaran mengasumsikan bahwa aktivitas manusia seperti perubahan

---

<sup>31</sup>U. Maman Kh., *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, h. 149.

<sup>32</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2003, h. 46.

<sup>33</sup>Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia. Objek dari ilmu sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, sosial. Dalam ilmu sosiologi dipelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (seperti ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, ekonomi dengan politik dan lain sebagainya). Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 17.



dan perilaku sosial tiada lain adalah dalam rangka melakukan pertukaran yang saling menguntungkan satu sama lain, baik keuntungan materi maupun non materi. Menurut teori ini, manusia memperhitungkan untung rugi dalam transaksi sosial, dan manusia bersaing untuk memperoleh keuntungan.<sup>34</sup> Adapun teori konflik mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa individu dan kelompok yang memiliki kepentingan satu sama lain. Mereka selalu bersaing untuk kepentingan tersebut.



---

<sup>34</sup>Dalam sosiologi terdapat beberapa logika teoretis (pendekatan) yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial, antara lain : fungsionalisme, pertukaran, interaksionalisme simbolik, konflik, teori penyadaran, dan teori ketergantungan. U. Maman Kh., *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006., h. 128

## BAB II

### KONSEP KEADILAN DALAM PENGUMPULAN ZAKAT

#### 2.1 Defenisi Keadilan Menurut Para Ahli

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

##### 2.1.1 Pembagian Keadilan Menurut Aristoteles

2.1.1.1 Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.

2.1.1.2 Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.

2.1.1.3 Keadilan Vindikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan

adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.<sup>35</sup>

2.1.1.4 Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD NKRI tahun 1945 dan GBHN, kata adil terdapat pada :

2.1.1.4.1 Sila kedua dan kelima Pancasila

2.1.1.4.2 Pembukaan UUD NKRI 1945 (alinea II dan IV).

2.1.1.4.3 GBHN 1999-2004 tentang visi

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 buku Nicomachean Ethis. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu: (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (diantara dua titik ekstrim keadilan itu terletak).

Keadilan dalam arti umum sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang berisis ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil: *Pertama*, Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk jika diketahui. *Kedua*, Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain.

---

<sup>35</sup><http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.co.id/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>.  
(diunduh pada tanggal 15 Mei 2017).

Secara umum dikatakan bahwa yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat.

## 2.2 Macam-Macam Keadilan

Di dalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu :

### 2.2.1 Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

### 2.2.2 Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

### 2.2.3 Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

### 2.2.4 Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

### 2.2.5 Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang di milikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

### 2.2.6 Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan



kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia.

### 2.3 Prinsip Keadilan

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, social, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.

Di wilayah produksi, prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, illegal dan curang. Para pemeluk Islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur. Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, memiliki sesuatu serta menikmati hidup layak. Sebaliknya, Islam tidak membolehkan orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, penggelapan, pencurian, perampokan, judi, berdagang narkoba, eksploitasi, bunga, penipuan, pasar gelap, pelacuran, mal praktik bisnis, profesi amoral serta cara-cara tidak jujur lainnya.

Di bidang distribusi, prinsip Islam tentang keadilan memainkan peran yang paling penting. Salah satu sumbangan terbesar Islam bagi kemanusiaan adalah bahwa Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil di antara manusia. Keadilan dalam distribusi, yang disebut dengan berbagai sebutan seperti keadilan ekonomi atau keadilan sosial atau keadilan distributif, menuntut bahwa sumber-sumber ekonomi dan kekayaan haruslah terdistribusikan di antara anggota masyarakat, bahwa jurang antara si kaya dan si miskin haruslah terjembatani dan di

lain pihak, setiap orang harus cukupi kebutuhan dasarnya. Islam melarang kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang dan menjamin sirkulasinya di dalam masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan dan pelatihan moral saja melainkan juga melalui aturan hukum yang efektif. Sistem sedekah, zakat, derma sukarela, bersama dengan hukum pewaris, menopang terdistribuskannya kekayaan diantara semua bagian masyarakat.<sup>36</sup>

Apabila pemahaman “berlaku adil” dalam Islam itu komprehensif untuk setiap bidang kehidupan, seperti etika-etika tinggi dan seperti dasar interaksi dalam masyarakat Islam dalam beragam cara interaksi dan hubungan, dan karena berlaku adil adalah pilarnya negara juga sistem hukum di dalamnya, dasar kewenangan peradilan serta kewenangan atas harta publik dll, maka sesungguhnya perhatian kami terhadapnya disini lebih ditujukan untuk mempelajarinya, dan berlaku adil ini dibebankan kepada para pengusaha juga kepada pemerintah.

Allah Swt., berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

<sup>36</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, cet. 3 (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 45-46.

## 2.4 Zakat Secara Umum

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat merupakan salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang kelima.<sup>37</sup> Dalam al-Qur'an, zakat digandengkan dengan kata shalat dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dan kewajiban melaksanakan zakat tertera dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.<sup>38</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalatu* 'keberesan'.<sup>39</sup> Sedangkan secara istilah, yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt., mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerima. Harta yang dikeluarkan zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah.

Allah Swt., berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“Ambillah Zakat Dari Sebagian Harta Mereka, Dengan Zakat Itu Kamu Membersihkan Dan Mensucikan Mereka Dan Mendoalah Untuk

<sup>37</sup>Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf: Wawasan Teori, Strategi dan Aplikasi Pembangunan Ekonomi, Bisnis dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: VIV Press, 2013), h. 76.

<sup>38</sup>Wahba Al-Zuhayly, *Zakat, Kajian Berbagai Madzab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 89.

<sup>39</sup>Majma Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith* Juz I (Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972), h. 396.

Mereka. Sesungguhnya Doa Kamu Itu (Menjadi) Ketenteraman Jiwa Bagi Mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”<sup>40</sup>

Zakat menurut syara’ adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

Hanafiah memberikan defenisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah Swt. Kata “pemberian hak kepemilikan” tidak masuk didalamnya “sesuatu yang hukumnya boleh”. Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberikan pakaian pada anak yatim.

Syafi’iyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Defenisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tetentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>41</sup>


Allah Swt., berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h. 297

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam: Wa Adillatuhu*, cet. X (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.





Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang peneglolaan zakat yang lalu diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Rektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.<sup>42</sup>

## 2.5 Anjuran Menunaikan Zakat

2.5.1 Berikut ini adalah anjuran-anjuran untuk mengeluarkan zakat dan sedekah dalam al-Qur'an:

Allah Swt., berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

<sup>42</sup>Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 306.



Allah Swt., berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah Swt., berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22: 41.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

2.5.2 Di bawah ini adalah hadist-hadist yang berisi anjuran-anjuran untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat.

2.5.2.1 Abu Kabsyah al-Anmari r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Aku bersumpah mengenai tiga hal dan aku menceritakan ketiga hal tersebut kepada kalian, maka simpanlah ketiga hal tersebut. (1) tidak ada harta yang berkurang karena disedekahkan, (2) tidak ada (balasan) bagi seorang hamba yang terzalimi lalu ia bersabar atas hal tersebut, kecuali Allah akan menambah kemuliaan kepadanya, dan (3) tidak ada seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membuka pintu kefakiran terhadapnya.”(HR. Tirmidzi, dalam kitab az-Zuhd)

2.5.2.2 Abu Hurairah r.a., meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw., bersabda,

Sesungguhnya Allah menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu menambahkannya untuk salag seorang di antara kalian, sebagaimana salah seorang di antara kalian menumbuhkembangkan anak kudanya atau anak untanya. Bahkan satu suapan akan menjadi sebesar Gunung Uhud.

2.5.2.3 Anas r.a. berkata, “Seseorang dari bani Tamin mendatangi Rasulullah Saw., lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, keluarga, dan tamu-tamu. Katakanlah kepadaku, apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku menginfakkan hartaku.”

Rasulullah Saw., bersabda:

Engkau mengeluarkan zakat hartamu karena zakat itu menyucikanmu, engkau mempererat tali kekerabatanmu, dan engkau mengetahui hak orang miskin, tetangga dan orang yang meminta-minta”.

2.5.2.4 Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw., bersabda, Ada tiga hal yang aku bersumpa mengenai ketiga hal tersebut: (1) Allah tidak menyamakan orang yang memilki saham dalam agama Islam dengan orang yang tidak memilkinya. Saham Islam ada tiga yaitu: shalat, puasa dan zakat, (2) seorang hamba yang dijadikan kekasih oleh Allah di dunia, akan tetap dijadikan kekasih-Nya pada hari Kiamat, (3) seseorang tidak mencintai suatu kaum, kecuali Allah menjadikannya bersama dengan mereka, (4) adapun yang keempat, aku berharap aku tidak berdosa (salah), yaitu Allah tidak menutupi (aip) seorang hamba di dunia, kecuali akan menutupinya pada hari Kiamat.” (HR. Ahmad).

2.5.2.5 Jabir r.a meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada rasulullah, “Apa pendapatmu jika seseorang telah menunaikan zakat hartanya? ”beliau menjawab,  
Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, keburukannya telah hilang darinya. (HR. Thabrani).

2.5.2.6 Jabir bin Abdullah r.a berkata, “Aku berjanji setia kepada Rasulullah untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan menasehati setiap muslim”. (HR. Bukhari).<sup>43</sup>

2.5.2.7 IJMA Ulama baik salaf (klasik) maupun hkalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarnya berarti telah kafir dari Islam.

## 2.6 Syarat-Syarat Zakat

### 2.6.1 Islam.

Islam menjadi syarat kewajiban mengeluarkan zakat dengan dalil hadist Ibnu Abbas di atas. Hadist ini mengemukakan kewajiban zakat, setelah mereka menerima dua kalimat syahadat dan kewajiban shalat. Hal ini tentunya menunjukkan, bahwa orang yang belum menerima Islam tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

### 2.6.2 Merdeka.

Tidak diwajibkan zakat pada budak sahaya (orang yang tidak merdeka) atas harta yang dimilikinya, karena kepemilikannya tidak sempurna. Demikian juga budak yang sedang dalam perjanjian pembebasan (al mukatib), tidak diwajibkan menunaikan zakat dari hartanya, karena berhubungan dengan kebutuhan membebaskan dirinya dari perbudakan. Kebutuhannya ini lebih mendesak dari orang merdeka yang bangkrut (gharim), sehingga sangat pantas sekali tidak diwajibkan.

### 2.6.3 Berakal Dan Baligh

Dalam hal ini masih diperselisihkan, yaitu berkaitan dengan permasalahan zakat harta anak kecil dan orang gila. Yang rajih (kuat), anak kecil dan orang

---

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, cet. IV (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2012), h. 43-48.

gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Akan tetapi kepada wali yang mengelola hartanya, diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, karena kewajiban zakat berhubungan dengan hartanya.

#### 2.6.4 Memiliki Nishab

Makna nishab disini, ialah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai pada ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 219).

Adapun syarat wajib zakat dalam harta yang dikeluarkan yaitu, (1) harta tersebut dimiliki secara sempurna, (2) harta tersebut adalah harta yang berkembang, (3) harta tersebut telah mencapai nishab, (4) telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun), (5) harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.

### 2.7 Jenis Harta Yang Dikenai Zakat

#### 2.7.1 Atsman (emas, perak dan mata uang)

- 2.7.2 Hewan ternak (unta, sapi, dan kambing)
- 2.7.3 Pertanian dan buah-buahan (gandum, kurma dan anggur)
- 2.7.4 Profesi (advokad, dosen, dokter, seniman, dll)
- 2.8 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat
  - 2.8.1 Miskin – Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
  - 2.8.2 Amil – Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
  - 2.8.3 Fakir – Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
  - 2.8.4 Mu'allaf – Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
  - 2.8.5 Hamba Sahaya – yang ingin memerdekakan dirinya.
  - 2.8.6 Gharimin – Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
  - 2.8.7 Fisabilillah – Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb).
  - 2.8.8 Ibnu sabil – Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.
- 2.9 Dasar Hukum Zakat Menurut Undang-Undang
  - 2.9.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
  - 2.9.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  - 2.9.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
  - 2.9.4 Keputusan Dirijen Bisnis Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.



- 2.10 Konsep keadilan dalam pengumpulan zakat dapat dilihat dari beberapa beberapa konsep yaitu:
- 2.10.1 Prinsip keadilan yang diterapkan dalam bidang distribusi
  - 2.10.2 Harta yang dikeluarkan zakatnya telah memenuhi syarat dan ketentuan
  - 2.10.3 Zakat yang dipungut diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya.

Keadilan dalam pengumpulan zakat ialah suatu keadilan yang diberikan kepada masing-masing individu atau orang perorangan yang menjadi hak dan juga telah menjadi kewajiban setiap orang. Dalam pengumpulan zakat itu ialah mengeluarkan sebagian dari apa yang dimiliki (harta) dalam artian kelebihan dari kebutuhan pokok guna membantu dan mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Selain dari pada itu mengeluarkan zakat juga membersihkan dan menjaga diri kita dari hal-hal buruk serta terhindar dari sifat kikir karena sesungguhnya ada orang-orang yang mendoakan kita.

## BAB III

### SISTEM PENARIKAN ZAKAT PERTANIAN

#### 3.1 Defenisi Zakat Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Arti pertanian secara luas yaitu pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan dipergunakan untuk kehidupan atau seluruh kegiatan yang mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan yang hasilnya dapat digunakan untuk kehidupan manusia.

Aktivitas pertanian yang terdapat di Indonesia ada dua macam diantaranya pertanian lahan basah dan kering. Pertanian lahan basah merupakan pertanian yang lahannya digenangi air atau dikenal dengan sawah, pertanian ini banyak dilakukan di daratan rendah, biasanya berlokasi sekitar 300 m diatas permukaan laut, karena di wilayah tersebut umumnya banyak sungai dan adanya irigasi untuk pengairannya, seperti pertanian pesawahan, rawa-rawa dan hutan bakau. Sedangkan pertanian lahan kering merupakan pertanian yang lahannya tidak digenangi oleh air tentu saja tanaman yang ditanam tidak memerlukan genangan air pada lahannya untuk tumbuh dan biasanya berlokasi diatas 500 m diatas permukaan laut tapi banyak juga dilakukan pada dataran rendah. Misalnya, pertanian terong, cabai, kacang-kacangan, ubi-ubian, dll.

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas

kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dengan kriteria delapan *asnaf*.

Dari beberapa komponen zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.

Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, *nash* al-Qur'an dan sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, *stai'ir*, kurma dan anggur. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishabnya pada waktu panen.<sup>44</sup>

### 3.2 Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

Menurut pendapat ulama zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

3.2.1 Para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: *sya'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering).

---

<sup>44</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 6-7.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ بْنِ رِجَاءٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

Artinya:

“Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy’ari dan Mu’adz bin Jabal r.a. pernah diutus ke Yaman untuk mengerjakan perkara agama. Nabi Saw. memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman yaitu hinthah (gandum halus), syair (gandum kasar), kurma, dan zabib (kismis).”

3.2.2 Jumhur (mayoritas) ulama meluaskan zakat hasil pertanian ini pada tanaman lain yang memiliki ‘illah (sebab hukum) yang sama. Jumhur ulama berselisih pandangan mengenai ‘illah (sebab) zakat hasil pertanian.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam baik *hubub* (biji-bijian), *tsimar* (buah-buahan) dan sayur-sayuran.

Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan.

Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan.

Tiga pendapat terakhir ini dinilai lebih kuat. Sedangkan pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang lemah dengan alasan beberapa dalil berikut:

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْأَلُهُ عَنِ الْخَضِرَوَاتِ وَهِيَ الْبُقُولُ فَقَالَ « لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ »

Artinya:

Dari Mu'adz, ia menulis surat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya mengenai sayur-sayuran (apakah dikenai zakat). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sayur-sayuran tidaklah dikenai zakat.”

Hadits ini menunjukkan bahwa sayuran tidak dikenai kewajiban zakat.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ :  
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ  
 يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ. وَقَالَ: « لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ  
 الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ

Artinya:

Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, “Janganlah menarik zakat selain pada empat komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma.”

Hadits ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian bukanlah untuk seluruh tanaman.

### 3.3 Dasar Hukum Zakat Pertanian

Adapun yang menjadi dasar atau dalil penetapan hukum wajib zakat terhadap hasil pertanian yaitu:

#### 3.3.1 Q.S. al-Baqarah/2: 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
 فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang



buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

### 3.3.2 Abu Musa al-‘Asy’ary yang berbunyi:

Dari Abu Musa al-Asy’ari dan Muaz, dari Nabi Saw.bahwa beliau berkata kepada berdua: janganlah kamu berdua memungut zakat kecuali terhadap empat jenis, yaitu sya’ir, gandum, anggur dan kurma.

Kedua dalil diatas menjadi dasar penetapan wajib zakat terhadap dalil pertanian. Dilihat dari segi kandungan makna dari kedua dalil tersebut, maka Q.S. al-Baqarah/2: 267 diatas dalahnya mutlaq dan hadist Abu Musa al-Asy’ari menjadi Qayidnya.

Para fuqaha atau ulama fiqh kedua dalil ini menjadikannya suatu dasar penetapan kewajiban zakat atas hasil tanaman atau zakat pertanian.

### 3.4 Cara Penarikan Zakat Pertanian

Dalam penarikan zakat pertanian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

#### 3.4.1 Syarat-syarat kewajiban zakat pertanian yaitu:

##### 3.4.1.1 Berupa Biji-bijian atau Buah-buahan

Berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudri r.a., secara marfu’ yang berbunyi:

...أَوْسُقٍ خَمْسَةَ يَبْلُغُ حَتَّىٰ صَدَقَةٌ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ فِي لَيْسَ

“Tidak ada (kewajiban) zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 ausâq (lima wasaq).” [HR Muslim]

Hadits ini menunjukkan adanya kewajiban zakat pada biji-bijian dan buah kurma, selainnya tidak dimasukkan disini.

3.4.1.2 Bisa ditakar karena diukur dengan wasaq yaitu satuan alat takar, seperti dalam hadits diatas. Syarat ini masih diperselisihkan para ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyanggah persyaratan dapat ditakar. Beliau rahimahullah menyatakan bahwa syarat “dapat ditakar” itu hanya ada

pada komoditi ribawi saja agar terwujud kesetaraan yang mu'tabar. Dan syarat ini tidak berlaku dalam masalah zakat. Beliau rahimahullah merajihkan pendapat yang menetapkan syarat wajib zakat pada barang yang keluar dari bumi hanyalah dapat disimpan (al-Iddikhâr), karena adanya pengertian yang sesuai dengan kewajiban zakat. Berbeda dengan takaran, karena ia sekedar satuan ukuran semata dan timbanganpun sama artinya dengannya. Yang rajih –wallâhu a'lam- pensyaratan dapat ditakar adalah mu'tabar karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menggunakan takaran wasaq dalam menentukan nishab zakat hasil pertanian dan perkebunan ini. Oleh karena itu, Syaikh Prof. DR. Shâlih bin Abdillah Al Fauzân –hafizhahullâh- menyatakan, “Diwajibkan zakat pada hasil perkebunan seperti korma, anggur kering dan sejenisnya dari semua yang ditakar dan dapat disimpan lama.

3.4.1.3 Dapat disimpan, karena semua komoditi yang disepakati dikenai kewajiban zakat berupa komoditi yang bisa disimpan. Oleh karena itu diwajibkan zakat pada semua biji-bijian dan buah-buahan yang dapat ditakar dan disimpan, seperti gandum, kurma, anggur kering (Zabib) dan lain-lainnya.

3.4.1.4 Tumbuh dengan usaha dari manusia. Tanaman yang tumbuh liar tidak ada zakatnya, karena bukan menjadi kepemilikannya secara resmi. Syarat ini diungkapkan dengan istilah:

أَنْ يَكُونَ النَّصَابُ الزَّكَاةِ وَيُعْتَبَرُ وَجُوبٌ وَقَتَّ لَهُ مَمْلُوكًا

“Dan nishab yang dianggap adalah nishab yang menjadi miliknya ketika waktu kewajiban zakat.”

3.4.1.5 Mencapai nishab yaitu seukuran 5 wasaq berdasarkan sabda beliau :

...أَوْسُقٍ خَمْسَةَ يَبْلُغُ حَتَّىٰ صَدَقَةٌ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ فِي لَيْسَ

“Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 wasaq (lima wasaq).” [HR Muslim].

### 3.4.2 Nishab dan Kadar Zakat Pertanian

Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqh az-zakat* bahwa zakat pada umumnya dikeluarkan langsung saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Zakat padi ini dikeluarkan dari hasil netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi semua biaya (pupuk serta semprot hama kecuali biaya irigasi/menggunakan diesel) dan mencapai nishab.

Mengapa biaya irigasi tidak dikeluarkan? Karena menurut ulama biaya pengairan/irigasi tidak dimasukkan dalam bagian biaya yang menjadi pengurangan hasil pertanian biaya tersebut adalah termasuk variable yang menjadikan perubahan tariff zakat yang awalnya dikeluarkan zakat 10% menjadi 5%.

Tarif zakat pertanian sebagaimana dijelaskan Rasulullah Saw. adalah 10% dari hasil pertanian yang menggunakan air hujan dan 5% bagi yang menggunakan pengairan buatan. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa nabi Muhammad Saw. bersabda, “Tanaman yang disiram dengan air hujan dan mata air atau disiram dengan aliran sungai, maka zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ditimba maka zakatnya seperdua puluh.” (HR. Al-Jama’ah kecuali Imam Muslim).

Ulama kontemporer menjelaskan hasil panen dipotong dengan biaya yang dikeluarkan selama proses penanaman selain biaya irigasi, seperti benih, biaya panen dan lain-lain.

Adapun nishab zakat tanaman dan buah-buahan adalah sebesar lima wasaq, sesuai dengan hadist Rasulullah Saw., “Yang kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat.”

Bagaimana jika sawah itu digarap orang lain (sistem bagi dua yang punya sawah dan pekerja)? Menurut jumhur ulama ketika pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk ditanami dengan imbalan persentase tertentu dari hasil panen seperti

$\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{2}$ -nya, maka zakat menjadi kewajiban keduanya. Masing-masing berkewajiban zakat sesuai dengan hasil yang didapati ketika sudah mencapai satu nishab dan perhitungannya tidak digabung, yaitu masing-masing baik pemilik sawah maupun pekerjanya.

Sedangkan jika pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk ditanami dengan pembayaran harga tertentu (misalnya disewakan berapa rupiah semusim tanam atau setahun). Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam fiqh al-Islam wa adillatuhu ada perbedaan pendapat para ahli fiqh tentang zakat tanah sewaan. Apakah zakatnya dibebankan kepada orang yang menyewakan atautkah kepada penyewa? Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang mengeluarkan zakat adalah pemilik tanah. Madzhabul jumhur berpendapat bahwa yang mengeluarkan zakat adalah penyewa/petani. Bisa juga keduanya mengeluarkan sesuai dengan hasil dari tanah yang dimanfaatkan. Pemilik tanah berzakat dari hasil yang diperoleh setelah dikurangi biaya produksi, termasuk biaya sewa tanah dengan cara ini dikeluarkan dengan sempurna dari seluruh hasil tanah.

Jika sawah dengan sistem bagi dua, maka zakat menjadi kewajiban dari keduanya dan masing-masing mengeluarkan zakat sesuai dengan hasil yang didapati ketika sudah mencapai nishab dan perhitungannya tidak digabung, yaitu masing-masing baik pemilik sawah maupun pekerjanya. Berbeda bagi tanah yang disewa, maka zakat pertanian dikenakan atas si penyewa, karena zakat dikenakan atas hasil bukan atas tanah 5% (karena ada biaya irigasi), sedangkan bagi si pemilik tanah dikenakan zakat manfaat atas harta dengan jasa sewa 2,5%.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup><http://m.erasuslim.com/konsultasi/zakat/perhitungan-zakat-sawah-padi.htm>. Diunduh akses internet pada tanggal 25 juli 2017.



Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diari dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%, tetapi apabila hasil pertanian diari dengan disirami atau irigasi (ada biaya tambahan), zakatnya adalah 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami (irigasi), zakatnya adalah 5% yang diartikan bahwa 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam az-Zarkani berpendapat, apabila pengelolaan lahan pertanian diari dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, zakatnya adalah 7,5% (3/4 dari 10%).

Pada sistem pengairan saat ini biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada banyak biaya-biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Dan untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila melebihi nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).<sup>46</sup>

**Contoh:**

Pada sawah tadah hujan ditanami padi. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga Rp. 200.000,-.

Hasil panen 5 ton beras.

Hasil panen (bruto) 5 ton beras = 5.000 kg

Saprotan = Rp. 200.000 atau 200 kg

Netto = 4.800 kg

Besar zakatnya:  $10\% \times 4.800 \text{ kg} = 480 \text{ kg}$

Dalam waktu pengeluaran zakat hasil pertanian itu tidak menunggu haul, melainkan setiap kali panen ada kewajiban zakat dan telah mencapai nishab.

### 3.5 Asas Keadilan Zakat Pertanian

---

<sup>46</sup><http://dompethuafa.org.au/bab-iii-nisab-dan-kadar-zakat/> diunduh pada tanggal 25 Juli 2017.



Pandangan ulama berbeda-beda dalam hal ini, di dalam kitab Majmu disebutkan pendapat sebagian ulama diantaranya, pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, tidak boleh dihitung belanja yang telah dikeluarkan untuk menjamak, munuai, mengumpul, baik itu dengan jalan berhutang ataupun bukan yakni tidak boleh menggugurkan zakatnya lantaran nafkah-nafkah itu, walaupun yang telah dibelanjakan itu menghabiskan harga tumbuh-tumbuhan.

Dalam *Ekonomi Islam*, Afzalur Rahman menyebutkan, pembebanan zakat yang lebih tinggi tidak akan membebani pembayaran dan tidak akan melemahkan usaha seseorang jika pendapatan itu diperoleh tanpa usaha yang keras. Sebaliknya, jika pendapatan di peroleh dengan cara usaha yang keras, kadar zakat yang tinggi bukan saja membebani pembayarannya, tetapi juga melemahkan semangat seseorang untuk bekerja keras.

Para ulama sepakat bahwa diisyaratkannya hukum Islam adalah demi kemaslahatan manusia yang merupakan bagaian dari keadilan. Keadilan sosial yang merupakan bagian dari keadilan yang menyeluruh yang ingin diwujudkan oleh Islam berkaitan dengan asy-Syari'ah. Baik yang bersifat daruriyat, hajiyyat maupun tahsiniyat, yang termasuk dalam kategori daruriyat apabila tidak dijaga keseimbangannya maka akan menimbulkan ketidakadilan sosial. Keadilan dalam Islam menurut Sayyid Qutb memiliki asas-asas, kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan keseimbangan yang sempurna dan jaminan sosial yang kuat.

Bentuk aplikasi *masalahah* secara konkrit dikemukakan oleh Masdar dalam bukunya yang berjudul *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Dalam paradigma *masalahah*, Masdar menilai bahwa konsep zakat yang berkembang selama ini belum mampu menyentuh substansi nilai-nilai keadilan yang diinginkan dari disyariatkannya zakat. Hal ini dikarena konsep zakat hanya dipahami sebagai ritus

keagamaan dengan cara pemahaman yang terlalu formalistik. Dalam pandangan yang terlalu formalistik seperti ini dengan sendirinya tidak ada suatu agama yang benar-benar berkafasitas universal yang dapat menjawab kepentingan-kepentingan dasar kemanusiaan yang juga bersifat universal.


Dapat disimpulkan bahwa keadilan zakat dalam hasil pertanian adalah keadilan sosial itu merujuk pada ketentuan al-Qur'an yang memerintahkan setiap orang untuk melaksanakan keadilan zakat dalam konteks mengharuskan keseimbangan (adil) antara konsumsi, produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi.

Berdasarkan asas keadilan dalam zakat pertanian itu terdapat dua asas yaitu: *Pertama*, asas pemerataan dengan keadilan kumulatif dimana yang dimaksud dengan keadilan kumulatif ialah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan kumulatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

*Kedua*, asas proporsional dengan keadilan distributif dimana yang dimaksud dengan keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan

kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.<sup>47</sup>

Sedangkan sistem penarikan zakat hasil pertanian yaitu aktivitas pertanian yang diperoleh dari hasil panen dan telah menjadi kewajiban petani atas hasil yang didapat dengan meliputi: Tanaman itu dari hasil pertanian yang berupa (biji-bijian, sayur-sayuran, padi, cengkeh, coklat, kopi), dapat disimpan lama dan telah mencapai nishab 5% itu untuk tanaman yang diairi dengan alat bantu perairan seperti menggunakan pompa air dan untuk tanaman yang diairi dengan tadah hujan maka zakatnya 10%, dan apabila hasil panen yang didapat tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.



---

<sup>47</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, cet. 3 (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 45.

## BAB IV

### SISTEM PENARIKAN ZAKAT PROFESI

#### 4.1 Defenisi Zakat Profesi

Profesi berasal dari kata bahasa Inggris *profession*, bahasa latin *professus* yang berartikan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan suatu profesi iyalah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap professional.

Menurut Peter Jarvis profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus, tujuannya ialah untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu. Sedangkan menurut Dedi Supriadi profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab serta kesetian terhadap profesi.

Profesi merupakan suatu pekerjaan, jabatan yang menuntut suatu keahlian yang didapat melalui pendidikan serta latihan tertentu, menuntut persyaratan khusus, yang memiliki tanggung jawab serta kode etik tertentu.

Zakat adalah rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam dengan zakat di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat.

Zakat profesi adalah istilah yang muncul pada dewasa ini. Adapun istilah ulama' salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*, yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain.

Profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu. Profesi yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan ini berupa gaji, upah ataupun honorarium.

#### 4.2 Pendapat Ulama Tentang Penarikan Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan hal baru di dunia Islam yang muncul belakangan ini, pro dan kontra mewarnai perdebatan mengenai hal tersebut. Selain pihak lain yang menolak berlakuan zakat model ini. Mayoritas ulama empat madzhab tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nishab dan sudah sampai setahun (haul), namun para ulama mutaakhirin seperti Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili, menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib pada saat memperolehnya meskipun belum mencapai satu tahun. Hal ini mengacu pada pendapat sebagian dari sahabat yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah, Tabiin Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Makhul juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqh lainnya.

Adapun kewajiban zakatnya adalah 2,5%, berdasarkan keumuman *nhas* yang mewajibkan zakat uang, baik sudah mencapai satu haul atau ketika menerimanya. Jika sudah dikeluarkan zakatnya pada saat menerimanya, maka ia wajib mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. Demikian ada kesamaan antara pegawai yang menerima gaji secara rutin dengan petani yang wajib mengeluarkan zakat pada saat panen, tanpa ada perhitungan haul.



Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat profesi yaitu bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qardhawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam. Saya memasukkan beliau di kalangan pendukung zakat profesi dengan alasan beliau adalah orang yang memberi inspirasi awal kepada Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang pemikiran dan ide dicetuskannya zakat profesi. Namun anehnya kalau kita rujuk langsung kepada pendapat beliau, sebenarnya beliau lebih tepat didudukkan sebagai orang yang tidak sejalan dengan zakat profesi. Dalam kuliah yang beliau sampaikan tentang zakat, disebutkan bahwa zakat profesi itu wajib, namun harus memenuhi syarat haul dan nishab dulu. Berikut kutipannya :

أما كسب العمل والمهن فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حَوْلٌ  
وَبَلَغَ نِصْبًا

“Sedangkan penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan telah mencapai nishab.”

Dalam fatwanya Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.

#### 4.3 Dasar Hukum Zakat Profesi

Berdasarkan pertimbangan bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai atau karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 R. akhir 1424 H/07 Juni 2003 M tentang zakat penghasilan.

Dalam fatwa ini, MUI mendasarkan pada petunjuk dalam al-Qur'an juga hidist nabi sebagai berikut:

- 4.3.1 “Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” (Q.S. Al-Baqarah/2: 267).
- 4.3.2 “...Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”...” (Q.S. Al-Baqarah/2: 219).
- 4.3.3 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat ini kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (Q.S. at-Taubah/9: 103).
- 4.3.4 “Diriwayatkan secara mafru’ hadist Ibnu Umar, dari Nabi Saw. beliau bersabda, “tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun”. (HR)

- 4.3.5 Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah Saw. bersabda “tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan keduanya”. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata “Hadist ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”
- 4.3.6 Dari hakim bin hizam r.a., dari Nabi Saw. beliau bersabda: “Tangan atas lebih baik dari pada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah Swt. akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah Swt. akan memberinya kecukupan.” (HR. bukhari).
- 4.3.7 Dari abu hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda: “Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan atau kebutuhan. Tangan atas lebih baik dari pada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu”. (HR. Ahmad).<sup>48</sup>

#### 4.4 Cara Penarikan Zakat Profesi

Dalam penarikan zakat profesi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya yaitu: syarat-syarat zakat profesi dan nishab kadar dan waktu pengeluarannya.

##### 4.4.1 Syarat-Syarat Zakat Profesi

---

<sup>48</sup><http://tunas63.wordpress.com>. *Fatwa MUI Tentang Zakat Penghasilan*. Diunduh pada tanggal 15 juni 2017.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan *musakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan berkaitan dengan harta.

4.4.1.1 Syarat *pertama*, berkaitan dengan musakki: Islam dan merdeka. Adapun anak kecil dan orang gila, jika memiliki harta dan memenuhi syarat-syaratnya itu masih kenai zakat yang nanti akan dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini adalah pendapat terkuat dan dipilih oleh mayoritas ulama.

4.4.1.2 Syarat *kedua*, berkaitan dengan harta yang dikeluarkan:

4.4.1.2.1 Harta tersebut dimiliki secara sempurna

4.4.1.2.2 Harta tersebut adalah harta yang berkembang

4.4.1.2.3 Harta tersebut telah mencapai nishab

4.4.1.2.4 Telah mencapai *haul* (harta tersebut bertahan selama setahun)

4.4.1.2.5 Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.

4.4.2 Nishab, Kadar dan Waktu pengeluaran zakat profesi.

Sudah kita ketahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, akan tetapi mewajibkan zakat harta benda yang mencapai nishab, bersih dari hutang, lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 219.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>49</sup>

Rasulullah Saw. bersabda: "Kewajiban zakat hanya bagi orang kaya." "Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati dan zakat wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab harta kekayaan itu.

Menurut ilmu ushul fiqh (metodelogi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Qur'an dan sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi).<sup>50</sup>

Khusus mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz.

Allah Swt., dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْاَرْضِ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu."

Apa saja yang kamu usahakan dalam ayat diatas pada dasarnya bersifat umum, namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis

<sup>50</sup><https://sadudinm.wordpress.com>. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2017.



usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tertentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim, dan pada dasarnya hukum zakat profesi itu wajib dengan berdasarkan keumuman ayat diatas.

Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi ini adalah qias atau menyamakan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah Swt. telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq (750% kg beras) sejumlah 5 atau 10%. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, dan tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Sedangkan menurut ulama-ulama salaf berpendapat bahwa harta penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya, diriwayatkannya mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya, yaitu:

Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang perpenghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaklah ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaklah ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lainnya. Pendapat yang sama dikeluarkan oleh Auza'I tentang seseorang yang menjual hambanya atau rumahnya, bahwa ia wajib mengeluarkan zakat sesudah menerima uang penjualan di tangannya, kecuali bila ia

mempunyai bulan tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka hendaknya ia mengeluarkan zakat uang penjualan tersebut bersamaan dengan hartanya yang lain tersebut. Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia khawatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia hendaknya segera mengeluarkan zakatnya.

Makhlul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakat pada bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu. Akan tetapi jika ia tidak mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh. Pendapat itu dengan demikian memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang mempunyai uang yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu, dan tidak memberikan keistimewaan kepada orang yang tidak mempunyai uang. Yang dimaksud adalah, memberikan keinginan kepada orang yang mempunyai kekayaan lain dan memberi beban kepada orang yang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilan.

Menurut Yusuf Qardhawi dari pendapat tersebut yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa penghasilan yang mencapai nishab wajib diambil zakatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Zuhri dan Auza'I, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu juga dengan yang diterima, ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan

dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya. Akan tetapi bila khawatir penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera, dan juga sekalipun ia membelanjakan penghasilannya itu, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya. Bila tidak mencapai nishab, maka zakatnya diambil dari pendapat makhlul yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat maka harus dikeluarkan zakatnya. Kekayaan yang dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai hata lain maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu. Sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nishab, maka tidak wajib zakat sampai mencapai nishab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu nishab itu dan masa sampainya dimulai dari nishab tertentu.

Perlu diketahui bahwa kewajiban zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya profesi bahwa zakat tertentu hanya diambil dari pendapatan bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan rendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah sampai nishab yang sudah melebihi kebutuhan pokok. Juga harus dikeluarkan biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nishab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nishab uang setahun setelah biaya-biaya kebutuhan dikeluarkan misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil maka tidak wajib dikenakan zakat.

Majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 R. akhir 1424 H/07 Juni 2003 M Tentang Zakat Penghasilan. Dalam fatwa ini terdapat 4 hal yang telah ditetapkan yaitu (1) Ketentuan Umum: dalam fatwa ini,

yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. (2) Hukum: semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. (3) Kadar Zakat: kadar zakat penghasilan adalah 2,5% (4) waktu pengeluaran zakat: Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab dan jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya cukup nishab.

Mengenai nishab, kadar dan waktu pengeluarannya zakat profesi sangat bergantung pada qiyas (analogi), yang dilakukan oleh para ulama melalui ijtihadnya. Menurut pendapat yang terkuat, nishab zakat profesi ini adalah 85 gram emas. Adapun jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dan haul (jatuh tempo) zakatnya dikeluarkan langsung saat menerima atau setelah diperhitungkan selama kurung waktu tertentu, misalnya setahun, bergantung pada jenis pekerjaan dan cara termudah untuk menghitungnya.<sup>51</sup>

Dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah diatur bahwa penghasilan dari kegiatan atau pekerjaan suatu profesi berupa gaji, upah, honorarium, dan lain sebagainya nishabnya dipersamakan dengan zakat emas, yaitu senilai 85 gram dengan besar zakatnya adalah 2,5 persen dan dibayarkan pertahun.

---

<sup>51</sup><http://tunas63.wordpress.com>. *Fatwa MUI Tentang Zakat Penghasilan*. Diunduh pada tanggal 24 Juli 2017.



Sebagai contoh, seandainya perhitungan zakat penghasilan disetarakan dengan harga emas, yaitu sebesar Rp. 530.000,- per gram emas kadar 95, maka nishabnya 85 gram x Rp. 530.000,- = 45.050.000,-, oleh karenanya, apabila seorang pegawai atau pekerja professional mempunyai penghasilan sebesar Rp. 12. 000.000,- per tahun maka zakatnya sebesar Rp. 300.000,- per tahun, dan biasa dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 25.000,-.

#### 4.4.3 Cara mengeluarkan zakat profesi

Dalam buku *Fiqh Zakat* karya Yusuf Al-Qardhawi bab zakat profesi atau penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan dan diklasifikasikan dalam tiga cara yaitu:

4.4.3.1 Pengeluaran *bruto*, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya zakat penghasilan yang mencapai nishab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu.

Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan ‘Auza’I beliau menjelaskan: *“bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya.”* (Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannif*, 4/30). Juga menqiyaskan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, ma’dan dan rikaz.

4.4.3.2 Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nishab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya seorang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan,



dikurangi biaya transport dan konsumsi haran di tempat kerja sebanyak 500.000,- sisanya 1.500.000,- maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari 1.500.000,- = 37.500,-

Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya itu adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain. Dari zakat hasil bumi ada perbedaan persentase zakat antara yang diari dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

4.4.3.3 Pengeluaran *neto* atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang bersih mencapai nishab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang, dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nishab tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk *musakki* (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi *mustahiq* (orang yang menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Hal ini berdasarkan hadist riwayat Imam Al-bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah Saw., bersabda: “...dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan....”<sup>52</sup>

#### 4.5 Asas Keadilan Penarikan Zakat Profesi

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat. Karena

---

<sup>52</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedeqah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 104.

umumnya di masa lalu, belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi, kalau pun ada orang yang bekerja dan mendapat gaji, umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang rendah upahnya. Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya.

Namun zaman memang telah berubah, orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak dan pedagang belaka. Di masa sekarang ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil. Sebagai ilustrasi, profesi seperti lawyer (pengacara) kondang di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah, cukup dengan sekali kontrak. Demikian juga dengan artis atau pemain film kelas atas, nilai kontraknya bisa untuk membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di klub-klub Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu tertentu. Bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuluh pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar. Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak.

Dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam zakat profesi terdapat pada dua asas keadilan yang dijadikan rujukan dalam penetapan keadilan yaitu: *Pertama*, asas pemerataan dalam teori keadilan komulatif dimana yang dimaksud keadilan komulatif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang

menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi. *Kedua*. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

Sedangkan sistem penarikan zakat hasil profesi yaitu hasil yang didapat dari pemikiran dan keahlian seseorang serta melalui jenjang pendidikan atau pengetahuan yang tinggi seperti, Advokad, dokter, pengacara, insinyur dan sejenisnya. Dan sistem penarikan zakat hasil profesi meliputi: Pendapatan yang diperoleh melebihi dari kebutuhan pokok, mencapai nishab atau kadar dalam mengeluarkan zakat yaitu 2,5% dalam artian terbebas dari hutang dan nisbah zakat profesi dipersamakan dengan nisah emas dan juga telah mencapai haul. Apabila hasil yang diperoleh tidak mencapai nishab maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh penelitian dalam proses penelitian pustaka yang didapat dari buku-buku dan tulisan-tulisan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Konsep keadilan dalam pengumpulan zakat dapat dilihat dari beberapa beberapa konsep yaitu:
  - 5.1.1.1 Prinsip keadilan yang diterapkan dalam bidang distribusi
  - 5.1.1.2 Harta yang dikeluarkan zakatnya telah memenuhi syarat dan ketentuan
  - 5.1.1.3 Zakat yang dipungut diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya.
- 5.1.2 Sistem penarikan zakat pertanian aktivitas pertanian yang diperoleh dari hasil panen dan telah menjadi kewajiban atas hasil yang didapat dengan meliputi: Tanaman itu dari hasil pertanian berupa (biji-bijian, sayur-sayuran, padi, cengkeh, coklat, kopi), dapat disimpan lama dan telah mencapai nishab 5% itu untuk tanaman yang diairi dengan alat bantu perairan seperti menggunakan pompa air dan untuk tanaman yang diairi dengan tadah hujan maka zakatnya 10% dan apabila hasil panen yang di dapat tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Dengan berlandaskan dua prinsip keadilan yaitu, *Pertama*, keadilan komulatif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang

apayang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu dan disini lebih ditekankan persamaan nilainya dengan kontra prestasi. *Kedua*, keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

- 5.1.3 Sistem penarikan zakat hasil profesi yaitu hasil yang didapat dari pemikiran dan keahlian seseorang serta melalui jenjang pendidikan atau pengetahuan yang tinggi seperti, Advokad, dokter, pengacara, insinyur dan sejenisnya. Dan sistem penarikan zakat hasil profesi meliputi: pendapatan yang diperoleh melebihi dari kebutuhan pokok, mencapai nishab atau kadar dalam mengeluarkan zakat yaitu 2,5% dalam artian terbebas dari hutang dan nisbah zakat profesi dipersamakan dengan nishab emas dan juga telah mencapai haul.

Dengan berlandaskan dua prinsip keadilan yaitu, *Pertama*, keadilan komulatif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan



hubungan antarorang/antarindividu dan keadilan disini lebih menekankan agar prestasinya sama nilainya dengan kontra prestasi. *Kedua*. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

## 5.2 Saran

Bagi pengelola zakat atau lembaga amil zakat hendaklah mengeluarkan peraturan penetapan zakat pertanian secara tertulis atau secara terang-terangan agar petani yang ingin mengeluarkan zakat hasil pertaniannya dan zakat profesi mengetahui bahwa berapa banyak yang zakat yang harus dikeluarkan. Dengan adanya penetapan jelas ini juga sudah tidak terdapat unsur ketidakadilan antara zakat pertanian dan zakat profesi karena dilihat dari cara memperoleh hasil dari pertanian dan profesi itu sebenarnya sama, hanya yang membedakan jika pertanian itu bekerja menggunakan tenaga ekstra untuk membuai hasil. Sedangkan profesi itu didapat dari hasil pemikiran dan keahlian seseorang dimana sebelumnya melalui proses menuntut ilmu seperti sekolah yang harus mengeluarkan biaya yang banyak hingga mendapat nilai tinggi dari hasil kerjanya.

Bagi masyarakat petani dan profesi hendaklah mengeluarkan zakat karena zakat itu wajib dan adanya zakat itu sangat membantu masyarakat lainnya yang kurang mampu selain membantu juga membersihkan harta.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalami, Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram (terjemah)*. Cet V. Solo: At Tibyan.
- Al-‘Arabiyah Majma Lughah. 1972. *Al-Mu’jam al-Wasith* Juz 1. Mesir: Daar el-Ma’arif.
- Al-Albani, Muhammad Nasruddin. 2002. *Mukhtasar Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Buraey A. Muhammad. 1986. *Administratif Development: an Islamic Perspektif*, (Ahmad Nasir Budiman, Penerjemah), Islam: *Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Al-Ghazali Hamid Abu. *Ihya ‘Ulum al-Din*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Nadwah, tt).
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Syaikh Yasin Ibrahim. 1998. *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*. Cet.I. Bandung: Pustaka Madani.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Cet.II. Yogyakarta: Pilar Media.
- Anton dan Zubair Charris Achmad. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- As-Syahata Husein. 2004. *Akuntansi Zakat – Panduan praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Asy-Syarbashi Ahmad. 1999. *Yas’alunaka: Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan*. Cet.I. Jakarta: Lentera.

- Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqh Islam: wa Adillatuhu*. Cet.X. Jakarta: Gema Insani.
- Chaundrhy Muhammad Sharif. 2016. *Sistem Ekonmi Islam: Prinsip Dasar*. Cet.3. Jakarta: Prenamedia Group.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.
- Faridah Prihatini. 2005. *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori dan Prakteknya Di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinarti.
- Hafidhuiddin Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet.i. Jakarta: Gema Insani Press.
- Heykal Nurul Huda Mohammad. 2013. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet.II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamaruddin. 1994. *Ensikpedia Manajemen*, ed. II. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmud, Ahmad Al-Hamid. *Ekonozi Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muliadi. 2014. *Pengelolaan Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah & Ekonomi Islam; Parepare).
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1992/1993. *Pedoman Zakat*. Cet 9 seri. (Jakarta: Ade Cahya). Skripsi Rasdiani. 2013. *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi pada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama)*.
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shomad Abd. 2012. *Hukum Islam*. Cet.2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto Soerjono. 2009. *Sosiologi, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo).
- Soekanto Soerjono. 2012. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers).

- Sudewo Erie. 2008. *Politik Ziswaf: Kumpulan Essay*. Jakarta: Circle Of Information and Development.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Rasyid. 1990. *Fiqh Islam*. Cet ke-23. Bandung: Sinar Baru.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, Bakker.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare).
- Ubaidulloh. 2007. *Eksistensi Zakat Profesi Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Parepare*, (Skripsi Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare).

#### **Referensi Internet**

- <file:///C:/Users/toshiba/Downloads/1538-5028-1-SM.pdf>. (diunduh pada tanggal 15 mei 2017)
- <http://ajunsapri.blogspot.co.id/2013/07/teori-perubahan-hukum-dan-perubahan-sosial>. diundu pada tanggal 21 agustus 2017.
- <http://alfinnitihardjo.ohlog.com/teori-teori-perubahan-sosial.oh112689.html>. diunudu pada tanggal 21 agustus 2017.
- <http://dompethuafa.org.au/bab-iii-nisab-dan-kadar-zakat/> diundu pada tanggal 25 Juli 2017.
- <http://elenasape.blogspot.com/2014/10/fiquh-zakat-zakat-pertanian.html>. Akses internet diunduh pada tanggal 2 maret 2017.



<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.co.id/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>.

(diunduh pada tanggal 15 mei 2017)

<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.co.id/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>.

(diunduh pada tanggal 15 mei 2017)

<http://refflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>. (diunduh pada tanggal 2 maret 2017)


<http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html>.

Mughi labib, korelasi pengelolaan zakat menurut UU dan hukum islam ,

[www.darussaadah.or.id](http://www.darussaadah.or.id) (diakses tanggal 2 maret 2017).

[www.google.co.id/ur?q=https://sadudinm.wordpress.com/resensi-film-zakat-profesi](http://www.google.co.id/ur?q=https://sadudinm.wordpress.com/resensi-film-zakat-profesi).

akses internet diunduh pada tanggal 2 maret 2017.



## RIWAYAT HIDUP



**WAHYUNI**, lahir pada tanggal 15 Juni 1994. Anak ke lima dari delapan bersaudara dari pasangan Muh. Akis dan Bungatang. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 371 Tellesang pada tahun 2001-2006 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Pitumpanua pada tahun 2006-2009 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas (SMKN) 1 Pitumpanua mengambil jurusan Teknik Komputer dan Informatika (TIK) pada tahun 2009-2012 selama 3 tahun. Setelah lulus

SMK penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2013 dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul *“Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi”*.

**Contact: [Uniwahyuni409@gmail.com](mailto:Uniwahyuni409@gmail.com)**